



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 690/Kep.969-PDAM/2014

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG

TAHUN BUKU 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung *jo.* Pasal 56 ayat (4) huruf b Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2013 hasil audit Auditor Independen kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan pengesahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun Buku 2013;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja Nomor : 047-GA/NNS/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
2. Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 23/DP-PDAM/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal Permohonan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013;
3. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 900/0831-Bag.Ek tanggal 6 Agustus 2014 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2013.
- KEDUA : Pengesahan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen dan Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja Nomor : 047-GA/NNS/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
- KETIGA : Dengan pengesahan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, memberikan kewenangan kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung untuk melakukan langkah-langkah berkaitan dengan segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan dan untuk dijadikan dasar dalam pembagian laba perusahaan Tahun 2013, berdasarkan pos-pos yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 September 2014

WALIKOTA BANDUNG,  
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.